



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sugeng Iriadi Bin Misdi;
2. Tempat lahir : Urung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Kembaran, RT 002 RW 003 Desa Tanjung

Berlian Barat, Kec. Kundur Utara Kab. Karimun

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Putra Wiyono Bin Muhammad Noh;
2. Tempat lahir : Baran Meral Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Kembaran RT 002 RW 003 Desa Tanjung

Berlian Barat Kec. Kundur Utara Kab. Karimun.

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (kerja bangunan);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan terdakwa I **SUGENG IRIADI Bin MISDI** dan terdakwa II **PUTRA WIYONO Bin MUHAMMAD NOH** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-----

Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SMA N 2 Kundur melalui saksi IRLIANTO Bin WARMUSI.

6.-----

Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia para terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** bersama dengan terdakwa II **PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02.55 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 bertempat di Sekolah SMA Negeri 2 Kundur di Jl. Hang Tuah Kel. Tanjung Berlian Kota, Kec. Kundur Utara Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melakukan *"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 skira pukul 23. 00 wib terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** bersama dengan terdakwa II **PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH** sudah merencanakan pencurian saat berada di POS Kamling yang lokasinya tidak jauh dari SMA N 2 Kundur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02. 55 wib terdakwa II **PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH** mencongkel jendela depan ruangan tata usaha SMA N 2 Kundur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi ulir bangunan dengan Panjang 15 (lima belas) cm yang ditemukan para terdakwa di Lokasi SMA N 2 Kundur hingga terbuka sehingga terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** bisa masuk kedalam ruangan TU dan membuka pintu masuk ruangan Tata Usaha agar terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** bisa masuk kedalam.
- Bahwa terdakwa II **PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH** selanjutnya merusak pintu masuk ruangan Kepala Sekolah SMA N 2 Kundur hingga terbuka lalu para terdakwa mengambil 5 (lima) unit IPAD



yang berada di laci lemari besi paling bawah dari Ruangan Kepala Sekolah dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan Lokasi SMA N 2 Kundur dengan berjalan kaki menuju rumah masing-masing dengan barang bukti berupa 5 (lima) unit IPAD tersebut terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** simpan di rumahnya.

- Bahwa 1 (satu) unit IPAD sudah berhasil terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** jual kepada seseorang yang bernama RAFA dengan harga Rp. 400. 000.- (empat ratus ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** bagikan kepada terdakwa II **PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH** sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga barang bukti yang disita berupa 4 (empat) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu.

- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi IRLIANTO BIN WARMUSI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07. 00 wib pada saat saksi IRLIANTO BIN WARMUSI mengecek CCTV dan melihat ada para terdakwa didalam rekaman CCTV tersebut sedang berada diruangan Tata Usaha.

- Bahwa pihak SMA N 2 Kundur tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepada sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu, sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa pihak SMA N 2 Kundur mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia para terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** bersama dengan terdakwa II **PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02.55 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 bertempat di Sekolah SMA Negeri 2 Kundur di Jl. Hang Tuah Kel. Tanjung Berlian Kota, Kec. Kundur Utara Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melakukan ***“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau***



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 skira pukul 23. 00 wib terdakwa I SUGENG IRIADI BIN MISDI bersama dengan terdakwa II PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH sudah merencanakan pencurian saat berada di POS Kamling yang lokasinya tidak jauh dari SMA N 2 Kundur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02. 55 wib terdakwa II PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH mencongkel jendela depan ruangan tata usaha SMA N 2 Kundur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi ulir bangunan dengan Panjang 15 (lima belas) cm yang ditemukan para terdakwa di Lokasi SMA N 2 Kundur hingga terbuka sehingga terdakwa I SUGENG IRIADI BIN MISDI bisa masuk kedalam ruangan TU dan membuka pintu masuk ruangan Tata Usaha agar terdakwa I SUGENG IRIADI BIN MISDI bisa masuk kedalam.
- Bahwa terdakwa II **PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH** selanjutnya merusak pintu masuk ruangan Kepala Sekolah SMA N 2 Kundur hingga terbuka lalu para terdakwa mengambil 5 (lima) unit IPAD yang berada di laci lemari besi paling bawah dari Ruangan Kepala Sekolah dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan Lokasi SMA N 2 Kundur dengan berjalan kaki menuju rumah masing-masing dengan barang bukti berupa 5 (lima) unit IPAD tersebut terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** simpan di rumahnya.
- Bahwa 1 (satu) unit IPAD sudah berhasil terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** jual kepada seseorang yang bernama RAFA dengan harga Rp. 400. 000.- (empat ratus ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa I **SUGENG IRIADI BIN MISDI** bagikan kepada terdakwa II **PUTRA WIYONO BIN MUHAMMAD NOH** sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga barang bukti yang disita berupa 4 (empat) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu.
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh Saksi IRLIANTO BIN WARMUSI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07. 00 wib pada saat saksi IRLIANTO BIN WARMUSI mengecek CCTV dan melihat ada para terdakwa didalam rekaman CCTV tersebut sedang berada diruangan Tata Usaha.
- Bahwa pihak SMA N 2 Kundur tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepala sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam



abu-abu, sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa pihak SMA N 2 Kundur mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irlianto Bin Warmusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi bekerja di SMAN 2 Kundur sebagai tenaga Honorer selama 13 (tiga belas) tahun atau semenjak tahun 2007 hingga sampai saat ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik SMAN 2 Kundur pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02.55 Wib bertempat di ruang Tata Usaha SMAN 2 di Jl.

Hang Tuah Kel. Tanjung Berlian Kota Kec. Kundur Utara;

- Bahwa barang milik SMAN 2 Kundur yang berhasil diambil Terdakwa berupa 5 (lima) Unit IPAD Merk CHUWI warna hitam/abu-abu dengan masing-masing Imei Hi10 HQ64G42170104780, Hi10 HQ64G42170104778, Hi10 HQ64G42170104758, Hi10 HQ64G42170104720, dan satu lagi tidak diketahui nomor Imei nya dimana sebelum diambil Terdakwa, barang tersebut disimpan di dalam lemari besi.

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang milik SMAN 2 Kundur dengan melakukan pengrusakan/mencongkel jendela depan ruang Tata Usaha dan setelah berhasil masuk Ruang Tata Usaha, Terdakwa kembali melakukan mencongkel pintu masuk menuju ruangan Kepala sekolah dan dalam ruangan Kepala Sekolah kedua Terdakwa berhasil mengambil barang yang ada di dalam brankas berupa IPAD sebanyak 5 (lima) unit;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB saat datang ke Sekolah SMA Negeri 2 Kundur. Saksi saat itu melakukan pemeriksaan keadaan sekolah dan saat WIFI tidak berfungsi dan setelah dihidupkan kemudian membuka CCTV dan ternyata pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02.55 Wib ada seseorang masuk kedalam ruangan Tata Usaha;

- Bahwa kemudian Saksi langsung memeriksa pintu dan jendela ruang Tata Usaha dan ternyata jendela depan terbuka akibat dirusak/dicongel

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menuju Ruang Kepala Sekolah ternyata pintu masuk juga dalam keadaan rusak akibat dicongkel dan mengecek kembali barang-barang yang ada di dalam lemari besi berlaci diruang Kepala Sekolah ternyata dalam keadaan terbuka dan kemudian melihat IPAD yang di simpan di laci paling bawah sebanyak 5 (lima) unit sudah hilang;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Joko Susilo dan Saksi Dedi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kundur Utara/Barat guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepada sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu;
- Bahwa kerugian SMAN 2 Kundur akibat kejadian tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Joko Susilo Bin Wagiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di SMAN 2 Kundur sebagai tenaga Honorer bagian kebersihan. Saksi bekerja di tempat tersebut selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik SMAN 2 Kundur pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02.55 Wib bertempat di ruang Tata Usaha SMAN 2 di Jl.

Hang Tuah Kel. Tanjung Berlian Kota Kec. Kundur Utara;

- Bahwa barang milik SMAN 2 Kundur yang berhasil diambil Terdakwa berupa 5 (lima) Unit IPAD Merk CHUWI warna hitam/abu-abu dengan masing-masing Imei Hi10 HQ64G42170104780, Hi10 HQ64G42170104778, Hi10 HQ64G42170104758, Hi10 HQ64G42170104720, dan satu lagi tidak diketahui nomor Imei nya dimana sebelum diambil Terdakwa, barang tersebut disimpan di dalam lemari besi.
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang milik SMAN 2 Kundur dengan melakukan pengrusakan/mencongkel jendela depan ruang Tata Usaha dan setelah berhasil masuk Ruang Tata Usaha, Terdakwa kembali melakukan mencongkel pintu masuk menuju ruangan Kepala sekolah dan dalam ruangan Kepala Sekolah kedua Terdakwa berhasil mengambil barang yang ada di dalam brangkas berupa IPAD sebanyak 5 (lima) unit;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Irlianto memberitahukan bahwa barang milik SMAN 2 Kundur telah hilang diruang Kepala Sekolah;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung memeriksa pintu dan jendela ruang Tata Usaha dan ternyata jendela depan terbuka akibat dirusak/dicongel selanjutnya Saksi menuju Ruang Kepala Sekolah ternyata pintu masuk juga dalam keadaan rusak akibat dicongkel dan mengecek kembali barang-barang yang ada di dalam lemari besi berlaci diruang Kepala Sekolah ternyata dalam keadaan terbuka dan kemudian melihat IPAD yang di simpan di laci paling bawah sebanyak 5 (lima) unit sudah hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Irlianto dan Saksi Dedi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kundur Utara/Barat guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepala sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu;
 - Bahwa kerugian SMAN 2 Kundur akibat kejadian tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedy Budi Susanto Bin Suhyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di SMAN 2 Kundur sebagai sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian saran. Saksi bekerja di tempat tersebut selama 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik SMAN 2 Kundur pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02.55 Wib bertempat di ruang Tata Usaha SMAN 2 di Jl. Hang Tuah Kel. Tanjung Berlian Kota Kec. Kundur Utara;
- Bahwa barang milik SMAN 2 Kundur yang berhasil diambil Terdakwa berupa 5 (lima) Unit IPAD Merk CHUWI warna hitam/abu-abu dengan masing-masing Imei Hi10 HQ64G42170104780, Hi10 HQ64G42170104778, Hi10 HQ64G42170104758, Hi10 HQ64G42170104720, dan satu lagi tidak diketahui nomor Imei nya dimana sebelum diambil Terdakwa, barang tersebut disimpan di dalam lemari besi.
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang milik SMAN 2 Kundur dengan melakukan pengrusakan/mencongkel jendela depan ruang Tata

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dan setelah berhasil masuk Ruang Tata Usaha, Terdakwa kembali melakukan mencongkel pintu masuk menuju ruangan Kepala sekolah dan dalam ruangan Kepala Sekolah kedua Terdakwa berhasil mengambil barang yang ada di dalam brangkas berupa IPAD sebanyak 5 (lima) unit;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Irlianto memberitahukan bahwa barang milik SMAN 2 Kundur telah hilang diruang Kepala Sekolah;

- Bahwa kemudian Saksi langsung memeriksa pintu dan jendela ruang Tata Usaha dan ternyata jendela depan terbuka akibat dirusak/dicongel selanjutnya Saksi menuju Ruang Kepala Sekolah ternyata pintu masuk juga dalam keadaan rusak akibat dicongel dan mengecek kembali barang-barang yang ada di dalam lemari besi berlaci diruang Kepala Sekolah ternyata dalam keadaan terbuka dan kemudian melihat IPAD yang di simpan di laci paling bawah sebanyak 5 (lima) unit sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Irlianto dan Saudara Joko Susilo kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kundur Utara/Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepala sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu;
- Bahwa kerugian SMAN 2 Kundur akibat kejadian tersebut sejumlah

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Harun Suwendi Bin Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga mengambil barang milik SMAN 2 Kundur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan sejumlah 2 (dua) kali. Pertama pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa II di Parit Kembaran RT 002 RW 003 Desa Tanjung Berlian Barat. Kedua hari serta tanggal sama sekitar pukul 10.30 WIB terhadap Terdakwa I dirumah kediamannya di Parit Kembaran RT 002 RW 003 Desa Tanjung Berlian Barat Kec. Kundur Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama komandan Saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari informasi dari masyarakat. Kemudian setelah memastikan identitas yang dicurigai bersama Komandan langsung melakukan pelacakan terhadap kedua Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa II, yang bersangkutan mengaku dengan terus terang telah mengambil barang milik SMA Negeri 2 Kunder bersama Terdakwa I dan setelah berhasil mengamankan kedua Terdakwa selanjutnya diamankan berikut barang bukti hasil kejahatan di kantor Polsek Kunder Utara/Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik SMAN 2 Kunder berdasarkan rekaman CCTV dan juga pengakuan Para Terdakwa;
 - Bahwa barang milik SMA Negeri 2 Kunder yang diambil Para Terdakwa berupa 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI. Sebelum diambil Para Terdakwa, barang tersebut diletakkan atau disimpan di laci lemari besi yang berada di ruang Kepala Sekolah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepala sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu;
 - Bahwa kerugian SMAN 2 Kunder akibat kejadian tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II merencanakan mengambil barang milik SMAN 2 Kunder saat berada di POS Kamling yang lokasinya tidak jauh dari SMA N 2 Kunder;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02. 55 WIB, Terdakwa II merusak dengan cara mencongkel jendela depan ruangan tata usaha SMA N 2 Kunder dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi ulir bangunan dengan Panjang 15 (lima belas) cm yang ditemukan di Lokasi SMA N 2 Kunder hingga terbuka sehingga Para Terdakwa bisa masuk kedalam ruang Tata Usaha;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II selanjutnya merusak pintu masuk ruangan Kepala Sekolah SMA N 2 Kunder hingga terbuka lalu Para Terdakwa mengambil 5 (lima) unit IPAD yang berada di laci lemari besi paling bawah dari Ruangan Kepala Sekolah dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan Lokasi SMA N 2 Kunder dengan berjalan kaki menuju rumah masing-masing dengan barang bukti berupa 5 (lima) unit IPAD tersebut Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit IPAD sudah berhasil terdakwa jual kepada Saudara Rafa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang hasilnya Terdakwa bagikan kepada Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepada sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I merencanakan mengambil barang milik SMAN 2 Kunder saat berada di POS Kamling yang lokasinya tidak jauh dari SMA N 2 Kunder;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02. 55 WIB, Terdakwa merusak dengan cara mencongkel jendela depan ruangan tata usaha SMA N 2 Kunder dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi ulir bangunan dengan Panjang 15 (lima belas) cm yang ditemukan di Lokasi SMA N 2 Kunder hingga terbuka sehingga Para Terdakwa masuk kedalam ruang Tata Usaha;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya merusak pintu masuk ruangan Kepala Sekolah SMA N 2 Kunder hingga terbuka lalu Para Terdakwa mengambil 5 (lima) unit IPAD yang berada di laci lemari besi paling bawah dari Ruangan Kepala Sekolah dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan Lokasi SMA N 2 Kunder dengan berjalan kaki menuju rumah masing-masing dengan barang bukti berupa 5 (lima) unit IPAD tersebut Terdakwa I simpan di rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit IPAD sudah berhasil Terdakwa I jual kepada Saudara Rafa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang hasilnya Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepada sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) unit IPAD merk Chuwi warna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merencanakan pencurian saat berada di POS Kamling yang lokasinya tidak jauh dari SMA N 2 Kunder;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02.55 WIB, Terdakwa II mencongkel jendela depan ruangan tata usaha SMAN 2 Kunder dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi ulir bangunan dengan panjang 15 (lima belas) cm yang ditemukan para terdakwa di Lokasi SMAN 2 Kunder hingga terbuka, sehingga Terdakwa I bisa masuk kedalam ruangan TU dan membuka pintu masuk ruangan Tata Usaha;
- Bahwa Terdakwa II selanjutnya merusak pintu masuk ruangan Kepala Sekolah SMA N 2 Kunder hingga terbuka lalu para Terdakwa mengambil 5 (lima) unit IPAD yang berada di laci lemari besi paling bawah dari Ruangan Kepala Sekolah dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan SMA N 2 Kunder dengan berjalan kaki menuju rumah masing-masing dengan barang bukti berupa 5 (lima) unit IPAD;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) unit IPAD disimpan dirumah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit IPAD sudah Terdakwa I jual kepada Saudara Rafa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang hasilnya Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak SMA N 2 Kunder tidak memberikan izin dan para Terdakwa tidak memiliki hak untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepada sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk



- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, pihak SMA N 2 Kundur mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I Sugeng Iriadi Bin Misdi dan Terdakwa II Putra Wiyono Bin Muhammad Noh;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum



sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02.55 WIB, Terdakwa II mencongkel jendela depan ruangan tata usaha SMAN 2 Kundur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi ulir bangunan dengan panjang 15 (lima belas) cm yang ditemukan para terdakwa di Lokasi SMAN 2 Kundur hingga terbuka, sehingga Terdakwa I bisa masuk kedalam ruangan tata usaha. Kemudian para Terdakwa mengambil 5 (lima) unit IPAD yang berada di laci lemari besi paling bawah dari Ruang Kepala Sekolah dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan SMA N 2 Kundur dengan berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju rumah masing-masing dengan barang bukti berupa 5 (lima) unit IPAD;

Menimbang, bahwa pihak SMA N 2 Kundur tidak memberikan izin dan para Terdakwa tidak memiliki hak untuk masuk kedalam ruangan tata usaha dan ruangan kepada sekolah untuk mengambil 5 (lima) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, pihak SMA N 2 Kundur mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik SMAN 2 Kundur menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik SMAN 2 Kundur tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merencanakan pencurian saat berada di POS Kamling yang lokasinya tidak jauh dari SMA N 2 Kundur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 02.55 WIB, Terdakwa II mencongkel jendela depan ruangan tata usaha SMAN 2 Kundur dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi ulir bangunan dengan panjang 15 (lima belas) cm yang ditemukan para terdakwa di Lokasi SMAN 2 Kundur hingga terbuka, sehingga Terdakwa I bisa masuk kedalam ruangan tata usaha. Para Terdakwa mengambil 5 (lima) unit IPAD yang berada di laci lemari besi paling bawah dari Ruangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan SMA N 2 Kundur dengan berjalan kaki menuju rumah masing-masing dengan barang bukti berupa 5 (lima) unit IPAD. 1 (satu) unit IPAD sudah Terdakwa I jual kepada Saudara Rafa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang hasilnya Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari saat perencanaan sampai dengan perbuatan mengambil barang milik SMAN 2 Kundur selesai dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan perannya masing-masing. Dimana Terdakwa II berperan mencongkel jendela agar Terdakwa I bisa masuk, Terdakwa II memiliki peran untuk mengambil dan menjual 5 (lima) unit IPAD dari laci lemari besi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur, "dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dibuktikan maka keseluruhan unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara yang digunakan oleh pelaku untuk dapat sampai kepada barang yang ditujunya. Sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, perbuatan membuat sesuatu tidak seperti keadaannya sediakala. Perbuatan merusak ini adalah perbuatan terhadap barang atau benda yang menghalanginya untuk melakukan kejahatannya. Merusak bukan tujuan utamanya, melainkan cara yang harus dilakukannya agar dapat mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa cara para Terdakwa untuk masuk kedalam ruang tata usaha adalah dengan jalan Terdakwa II merusak jendela dengan jalan dicongkel menggunakan alat berupa 1 (satu) potong besi ulir bangunan dengan panjang 15 (lima belas) cm yang ditemukan para Terdakwa di Lokasi SMAN 2 Kundur. Setelah masuk keruang tata usaha, Terdakwa II merusak dengan cara mencongkel ruang kepala sekolah;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam musyawarah yang adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diambil Para Terdakwa dari ruang tata usaha SMAN 2 Kundur, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu SMAN 2 Kundur melalui Saksi Irlianto Bin Warmusi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan SMAN 2 Kundur mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sugeng Iriadi Bin Misdi, Terdakwa II Putra Wiyono Bin Muhammad Noh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit IPAD merk CHUWI warna hitam abu-abu;
- Dikembalikan kepada SMA N 2 Kundur melalui Saksi Irlianto Bin Warmusi;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)